



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada Tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Putu Eviyanti Dewi Lestari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari APIP atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Dari Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tabanan dengan Jumlah Seluruh Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan
		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dari penilaian mandiri atau APIP	Hasil Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepilluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepilluan dan demokrasi kepada Masyarakat	Membandingkan jumlah Pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepilluan dan demokrasi kepada Masyarakat dengan jumlah Pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan pemilih yang telah direncanakan	Laporan Pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepilluan dan demokrasi kepada Masyarakat
		Persentase pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan	Membandingkan Kesesuaian pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan jumlah seluruh proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan	dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik yang tercatat dalam SIPOL
		Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Membandingkan Jumlah update data pemilih yang diterima oleh KPU Kabupaten Tabanan dengan jumlah data pemilih yang di olah dan dianalisis	Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
		Persentase proses pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan sesuai ketentuan perundang-undangan	Membandingkan jumlah proses PAW yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan jumlah seluruh proses PAW yang dilaksanakan	Dokumen PAW
		Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Membandingkan Jumlah produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai ketentuan dengan jumlah seluruh produk hukum yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Tabanan	Produk hukum yang tersedia dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
3	Terlaksananya Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	Dari jumlah dokumen Daerah Pemilihan yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan	Dokumen Penyusunan Daerah Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
Putu Eviyanti Dewi Lestari

Ditetapkan di Tabanan
pada Tanggal 9 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA